



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2018 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 2093);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati Barito Utara ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 5

ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. ADD Minimum yang besarnya ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua desa; dan
- b. ADD Proforsional yang besarnya ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 6

Penghitungan ADD Proforsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{[(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}{ADD_{kab/kota}}$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa
- ADD kab = pagu ADD kabupaten
- AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Angka Bobot untuk variabel ADD sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| a. jumlah penduduk | = 25 % |
| b. angka kemiskinan | = 35 % |
| c. luas wilayah | = 10 % |
| d. <u>indeks kesulitan geografis</u> | = 30 % |
| jumlah | = 100 % |

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APB Desa tahun 2018 yang sudah di evaluasi dan diverifikasi oleh kecamatan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - c. laporan pertanggungjawaban ADD tahap II (40%);
 - d. laporan pertanggungjawaban ADD perubahan/ tambahan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I; dan
 - b. dokumentasi kegiatan tahap I (60%).
- (5) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui DSPMD Kabupaten Barito Utara cq. Bidang Pembinaan Lembaga Desa/Kelurahan dan Permusyawaratan.
- (7) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

Penetapan ADD pada 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rekening Kas Desa yang dipergunakan untuk Alokasi Dana Desa adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan Bendaharawan Desa yang menjabat.

Pasal 11

Penggunaan Alokasi Dana Desa, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan serta pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BARITO UTARA,
NADALSYAH


Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

JAINAL ABIDIN

Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor...4.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

**DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	KECAMATAN /DESA	TOTAL ADD	PEMBAGIAN ADD	
			TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	5	6	7
I	KECAMATAN MONTALLAT			
1	SIKAN	717.116.000	430.269.600	286.846.400
2	RUBEI	546.352.000	327.811.200	218.540.800
3	PEPAS	642.920.000	385.752.000	257.168.000
4	RUJI	559.961.000	335.976.600	223.984.400
5	PERING LAHUNG	568.097.000	340.858.200	227.238.800
6	KAMAWEN	590.965.000	354.579.000	236.386.000
	JUMLAH	3.625.411.000	2.175.246.600	1.450.164.400
II	KECAMATAN GUNUNG TIMANG			
1	MALUNGAI	509.547.000	305.728.200	203.818.800
2	RARAWA	502.287.000	301.372.200	200.914.800
3	KETAPANG	514.165.000	308.499.000	205.666.000
4	WALUR	573.906.000	344.343.600	229.562.400
5	BALITI	531.587.000	318.952.200	212.634.800
6	MAJANGKAN	540.716.000	324.429.600	216.286.400
7	KANDUI	925.379.000	555.227.400	370.151.600
8	PAYANG ARA	531.656.000	318.993.600	212.662.400
9	JAMAN	512.579.000	307.547.400	205.031.600
10	PELARI	523.281.000	313.968.600	209.312.400
11	SANGKORANG	531.170.000	318.702.000	212.468.000
12	SIWAU	517.348.000	310.408.800	206.939.200
13	TONGKA	628.476.000	377.085.600	251.390.400
14	BATU RAYA I	831.425.000	498.855.000	332.570.000
15	BATU RAYA II	638.251.000	382.950.600	255.300.400
16	TAPEN RAYA	492.247.000	295.348.200	196.898.800
	JUMLAH	9.304.020.000	5.582.412.000	3.721.608.000
III	KECAMATAN GUNUNG PUREI			
1	TANJUNG HARAPAN	519.403.000	311.641.800	207.761.200
2	LINON BESI I	499.275.000	299.565.000	199.710.000
3	LINON BESI II	477.063.800	286.238.280	190.825.520
4	MUARA MEA	525.660.000	315.396.000	210.264.000
5	LAWARANG	510.953.000	306.571.800	204.381.200
6	LAMPEONG I	518.085.000	310.851.000	207.234.000
7	LAMPEONG II	556.445.000	333.867.000	222.578.000
8	PAYANG	523.133.000	313.879.800	209.253.200
9	BERONG	516.766.000	310.059.600	206.706.400
10	BAOK	524.367.000	314.620.200	209.746.800
11	TAMBABA	512.416.000	307.449.600	204.966.400
	JUMLAH	5.683.566.800	3.410.140.080	2.273.426.720

IV	KECAMATAN TEWEH TIMUR				
1	SAMPIRANG I	586.339.000	351.803.400	234.535.600	
2	SAMPIRANG II	633.030.000	379.818.000	253.212.000	
3	LIJU	563.642.000	338.185.200	225.456.800	
4	BENANGIN III	544.937.000	326.962.200	217.974.800	
5	BENANGIN II	613.394.000	368.036.400	245.357.600	
6	BENANGIN V	593.960.000	356.376.000	237.584.000	
7	BENANGIN I	639.710.000	383.826.000	255.884.000	
8	MUARA WAKAT	545.999.000	327.599.400	218.399.600	
9	MAMPUAK I	609.956.000	365.973.600	243.982.400	
10	JAMUT	597.171.000	358.302.600	238.868.400	
11	SEI LIJU	615.380.000	369.228.000	246.152.000	
12	MAMPUAK II	617.946.000	370.767.600	247.178.400	
JUMLAH		7.161.464.000	4.296.878.400	2.864.585.600	
V	KECAMATAN TEWEH TENGAH				
1	LEMO I	622.086.000	373.251.600	248.834.400	
2	LEMO II	1.204.186.000	722.511.600	481.674.400	
3	PANDREH	834.643.000	500.785.800	333.857.200	
4	RIMBA SARI	601.344.000	360.806.400	240.537.600	
5	SEI RAHAYU I	632.282.000	379.369.200	252.912.800	
6	SEI RAHAYU II	553.586.000	332.151.600	221.434.400	
7	BERINGIN RAYA	532.909.000	319.745.400	213.163.600	
8	DATAI NIRUI	527.324.000	316.394.400	210.929.600	
JUMLAH		5.508.360.000	3.305.016.000	2.203.344.000	
VI	KECAMATAN LAHEI				
1	IPU	619.498.000	371.698.800	247.799.200	
2	MUKUT	683.550.000	410.130.000	273.420.000	
3	MUARA BAKAH	549.918.000	329.950.800	219.967.200	
4	JUJU BARU	596.865.000	358.119.000	238.746.000	
5	MUARA INU	639.684.000	383.810.400	255.873.600	
6	BENGAHON	544.207.000	326.524.200	217.682.800	
7	RAHADEN	619.209.000	371.525.400	247.683.600	
8	MUARA PARI	624.711.000	374.826.600	249.884.400	
9	HARAGANDANG	620.766.000	372.459.600	248.306.400	
10	KARENDAN	700.156.000	420.093.600	280.062.400	
11	HURUNG ENEP	568.793.000	341.275.800	227.517.200	
JUMLAH		6.767.357.000	4.060.414.200	2.706.942.800	

VII	KECAMATAN TEWEH BARU				
1	LIANG NAGA	799.641.000	479.784.600	319.856.400	
2	SABUH	755.532.000	453.319.200	302.212.800	
3	HAJAK	906.896.000	544.137.600	362.758.400	
4	MALAWAKEN	775.943.000	465.565.800	310.377.200	
5	SIKUI	839.473.000	503.683.800	335.789.200	
6	PANAEN	569.424.000	341.654.400	227.769.600	
7	LIANG BUAH	597.457.000	358.474.200	238.982.800	
8	GANDRING	682.448.000	409.468.800	272.979.200	
JUMLAH		5.926.814.000	3.556.088.400	2.370.725.600	
VIII	KECAMATAN TEWEH SELATAN				
1	TRAHEAN	597.007.000	358.204.200	238.802.800	
2	TRINSING	676.428.000	405.856.800	270.571.200	
3	BINTANG NINGGI SATU	605.305.000	363.183.000	242.122.000	
4	BINTANG NINGGI DUA	576.418.000	345.850.800	230.567.200	
5	BUTONG	712.596.000	427.557.600	285.038.400	
6	BUNTOK BARU	606.579.000	363.947.400	242.631.600	
7	BUKIT SAWIT	869.147.000	521.488.200	347.658.800	
8	TAWAN JAYA	702.290.000	421.374.000	280.916.000	
9	PANDRAN RAYA	598.029.000	358.817.400	239.211.600	
10	PANDRAN PERMAI	567.095.000	340.257.000	226.838.000	
JUMLAH		6.510.894.000	3.906.536.400	2.604.357.600	
IX	KECAMATAN LAHEI BARAT				
1	NIHAN HILIR	753.724.000	452.234.400	301.489.600	
2	NIHAN HULU	522.546.000	313.527.600	209.018.400	
3	LUWE HILIR	586.998.000	352.198.800	234.799.200	
4	LUWE HULU	654.610.000	392.766.000	261.844.000	
5	JANGKANG BARU	625.350.000	375.210.000	250.140.000	
6	JANGKANG LAMA	533.733.000	320.239.800	213.493.200	
7	PAPAR PUJUNG	642.184.000	385.310.400	256.873.600	
8	TELUKMALEWAI	607.916.000	364.749.600	243.166.400	
9	BENAO HILIR	665.692.000	399.415.200	266.276.800	
10	BENAO HULU	670.464.000	402.278.400	268.185.600	
11	KARAMUAN	637.267.000	382.360.200	254.906.800	
JUMLAH		6.900.484.000	4.140.290.400	2.760.193.600	
TOTAL		57.388.370.800	34.433.022.480	22.955.348.320	



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH